

BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

P E N G U M U M A N

Nomor 2515/SM.02.04/A/12/2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 333 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2022. Badan Pangan Nasional Republik Indonesia memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Pangan Nasional Formasi Tahun Anggaran 2022.

I. DASAR PELAKSANAAN PENGADAAN PPPK

Pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
4. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 Tanggal 20 Oktober 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Teknis; dan

5. Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 Tanggal 20 Oktober 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022;
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 Tanggal 19 Desember 2022 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

Catatan: Detail rencana penempatan di laman <https://sscasn.bkn.go.id>

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi PPPK	Unit Penempatan
1	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	S-1 Sosial (Hubungan Internasional) / S-1 Manajemen	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas, Analisis Kebijakan
2	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	S-1 Ilmu Pangan / S-1 Teknologi Pangan / S-1 Teknologi Hasil Pertanian / S-1 Teknologi Pertanian	7	Badan Pangan Nasional, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Analisis Ketahanan Pangan
3	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	S-1 Ilmu Pangan / S-1 Teknologi Pangan / S-1 Teknologi Hasil Pertanian / S-1 Teknologi Pertanian (S1 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian)	6	Badan Pangan Nasional, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Analisis Ketahanan Pangan
4	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	S-1 Pertanian / S-1 Ilmu Pangan	6	Badan Pangan Nasional, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Analisis Ketahanan Pangan
5	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	S-1 Ilmu Pangan / S-1 Teknologi Pangan / S-1 Teknologi Hasil Pertanian / S-1 Teknologi Pertanian (S1 Teknologi Industri Pertanian)	6	Badan Pangan Nasional, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Analisis Ketahanan Pangan
6	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	S-1 Ilmu Pangan/S-1 Teknologi Pangan/S-1 Teknologi Hasil Pertanian/S-1 Teknologi Pertanian	7	Badan Pangan Nasional, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Penganekaragaman Pangan, Analisis Ketahanan Pangan
7	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	S-1 Ilmu Pangan/S-1 Teknologi Pangan/S-1 Teknologi Hasil Pertanian/S-1 Teknologi Pertanian	7	Badan Pangan Nasional, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Analisis Ketahanan Pangan

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi PPPK	Unit Penempatan
8	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	S-1 Ilmu Pangan / S-1 Teknologi Pangan / S-1 Teknologi Hasil Pertanian / S-1 Teknologi Pertanian (S1 Teknik Industri Pertanian, S1 Teknik Informatika)	6	Badan Pangan Nasional, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan, Analisis Ketahanan Pangan
9	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	S-1 Ilmu Pangan / S-1 Teknologi Pangan / S-1 Teknologi Hasil Pertanian / S-1 Teknologi Pertanian	7	Badan Pangan Nasional, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Analisis Ketahanan Pangan
10	Ahli Pertama - Analisis Pasar Hasil Pertanian	S-1 Pertanian / S-1 Teknologi Pertanian Pangan / S-1 Teknologi Pertanian	6	Badan Pangan Nasional, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Analisis Pasar Hasil Pertanian
11	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 Administrasi Negara	4	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, SDM dan Hukum, Analisis Kepegawaian
12	Ahli Pertama – Arsiparis	S-1 Arsiparis / S-1 Administrasi	3	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum, Arsiparis
13	Ahli Pertama - Asesor Sdm Aparatur	S-1 Psikologi	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Organisasi, SDM dan Hukum, Asesor SDM Aparatur
14	Ahli Pertama - Pengawas Mutu Hasil Pertanian	S-1 Pertanian / S-1 Ilmu Pangan / S-1 Kimia / S-1 Biologi	8	Badan Pangan Nasional, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian
15	Ahli Pertama - Pengawas Mutu Hasil Pertanian	S-1 Pertanian / S-1 Ilmu Pangan / S-1 Kimia / S-1 Biologi (S1 Mikrobiologi)	8	Badan Pangan Nasional, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian
16	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Ekonomi / S-1 Akuntansi / S-1 Sosial / S-1 Hukum	2	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
17	Ahli Pertama – Perencana	S-1 Bidang Manajemen/ S-1 Manajemen / S-1 Perencanaan Wilayah	6	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas, Perencana
18	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	S-1 Ilmu Sosial (S1 Ilmu Komunikasi) / S-1 Ilmu Komunikasi {Jurnalistik, Broadcasting (penyiaran)}	7	Badan Pangan Nasional, Sekretariat Utama, Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas, Pranata Hubungan Masyarakat
19	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1 Sistem Komputer/ S-1 Sistem Informasi	3	Badan Pangan Nasional, Pusat Data dan Informasi Pangan, Pranata Komputer

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi PPPK	Unit Penempatan
20	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik / S-1 Matematika / S-1 Teknik (S1 Teknik Industri Pertanian, S1 Teknik Informatika)	2	Kepala Badan Pangan Nasional, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Statistisi
21	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik / S-1 Matematika / S-1 Teknik (S1 Teknik Industri Pertanian, S1 Teknik Informatika)	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Statistisi
22	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik / S-1 Matematika / S-1 Teknik (S1 Teknik Informatika)	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Statistisi
23	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik / S-1 Matematika / S-1 Teknik (S1 Teknik Informatika)	5	Badan Pangan Nasional, Pusat Data dan Informasi Pangan, Statistisi
24	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik / S-1 Matematika / S-1 Teknik (S1 Teknik Industri Pertanian, S1 Teknik Informatika)	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktorat Penganeekaragaman Pangan, Statistisi
25	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik / S-1 Matematika / S-1 Teknik S1 (Teknik Industri Pertanian, S1 Teknik Informatika)	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Ketersediaan Pangan, Statistisi
26	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik / S-1 Matematika / S-1 Teknik (S1 Teknik Informatika)	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Statistisi
27	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik / S-1 Matematika / S-1 Teknik (S1 Teknik Informatika)	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Statistisi
28	Ahli Pertama - Statistisi	S-1 Statistik / S-1 Matematika / S-1 Teknik (S1 Teknik Industri Pertanian, S1 Teknik Informatika)	2	Badan Pangan Nasional, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Statistisi
		Total	124	

III. KRITERIA PELAMAR

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usia paling rendah 20 (dua puluh tahun) tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun pada saat melamar, usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal tahun kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.

- b. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
 - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
 - g. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
 - h. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
 - i. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - j. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan, sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 970 Tahun 2020 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Teknis;
 - k. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - l. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.
2. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi:
- a. Putra/Putri Lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Luar Negeri;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol) untuk kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada setiap formasi jabatan;
3. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan

- c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
- 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Registrasi dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga
2. Pendaftaran dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunggah *scan* dokumen asli yang terdiri dari:
 - a) Surat Lamaran yang ditunjukkan kepada Kepala Badan Pangan Nasional sesuai format dalam lampiran pengumuman bertandatangan dan bermaterai digital Rp.10.000 (e-materai);
 - b) Surat Pernyataan Lamaran sesuai format dalam lampiran pengumuman bertandatangan dan bermaterai digital Rp.10.000 (e-materai);
 - c) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - d) Ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - e) Transkrip Nilai atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Hasil Konversi IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - f) Pasfoto berlatar belakang merah;
 - g) Surat rekomendasi pengalaman kerja dan paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh:
 - 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - 2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
 - h) Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level 1 bagi jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ).
 - i) Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas tentang jenis dan derajat disabilitasnya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (khusus pelamar disabilitas).

3. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara *online* agar mengunduh (*download*) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
4. Penggunaan meterai, antara lain:
 - a) Wajib menggunakan meterai temple atau kertas meterai yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya/meterai bekas;
 - b) Tidak diperkenankan menggunakan meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
 - c) Dapat menggunakan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterai;
 - d) E-meterai dapat dibeli dan dibubuhkan melalui distributor resmi:
 - PT. Peruri Digital Security: <https://e-meterai.co.id/>
 - PT. Mitra Pajakku: <https://pajakku.e-meterai.co.id/>
 - PT. Finnet Indonesia: <https://finnet.e-meterai.co.id/>
 - PT. Mitracomm Ekasarana: <https://mitracomm.e-meterai.co.id/>
 - PT. Koperasi Swadharma: <https://swadharma.e-meterai.co.id/>

V. TAHAPAN SELEKSI

A. Seleksi pengadaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahap:

- a. Seleksi Administrasi; dan
- b. Seleksi kompetensi.

1. Seleksi Administrasi

- a) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- b) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi.
- c) Panitia seleksi instansi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- d) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi.
- e) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi;
- f) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin III.3.i. untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya melalui verifikasi dokumen pelamaran.

2. Seleksi kompetensi

- a) Seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh BKN.
- b) Seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- c) Seleksi kompetensi untuk menilai kesesuaian:
 - i. Seleksi kompetensi teknis
 - ii. Seleksi kompetensi manajerial
 - iii. Seleksi kompetensi sosial kultural
- d) Seleksi administrasi dan kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- e) Penilaian integritas dan moralitas dilaksanakan dengan wawancara.
- f) Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah sesuai dengan persyaratan pendaftaran;
- g) Hasil kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://badanpangan.go.id/pengadaan-pppk>
- h) Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi dan wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- i) Panitia dapat menggugurkan pelamar jika berkas yang diunggah tidak terlihat jelas/rusak/blur/samar.

B. Masa Sanggah

1. Terhadap Pelamar diberikan waktu Masa Sanggah dengan ketentuan yaitu:
 - a. Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi.
 - b. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar.
 - c. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 - d. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Sanggahan diajukan melalui SSCASN.

VI. SISTEM KELULUSAN

A. Nilai Ambang Batas

1. Jumlah soal keseluruhan seleksi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal dengan rincian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal;
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
2. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh) dengan rincian:
 - a. 450 untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 untuk wawancara.
3. Penetapan Nilai Ambang Batas yaitu:
 - a. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis sesuai dengan Keputusan Menpan RB Nomer 971 Tahun 2022 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tahun 2022
 - b. 130 (seratus tiga puluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. 24 (dua puluh empat) untuk Wawancara.

B. Penambahan Nilai

Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kebijakan penambahan nilai bagi pelamar penyandang disabilitas sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 45.

C. Kelulusan

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik.
2. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

D. Masa Sanggah

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan.
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar.
3. Panitia seleksi instansi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas mengumumkan usulan hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
4. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
5. Sanggahan diajukan melalui SSCASN

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari hari pelamar sampai batas akhir Masa Sanggah pengumuman hasil akhir seleksi.
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar atau dokumen atau kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar maka Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
4. Apabila terdapat orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain mohon untuk tidak percaya dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum;
5. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
6. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
7. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi.

8. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://badanpangan.go.id/pengadaan-pppk>.
9. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dapat melalui:
Surat elektronik (*email*): pengaduan.pppk@badanpangan.go.id

Jakarta, 20 Desember 2022

Penanggung Jawab Pengadaan PPPK
Badan Pangan Nasional Tahun 2022



Dr. Sarwo Edhy


NIP. 196203221983031001

**JADWAL SELEKSI CALON
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2022**

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan Data Final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
14	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
15	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
16	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
17	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
18	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2024
19	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei – 20 Juni 2023

Catatan : Jadwal masih dapat berubah, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://badanpangan.go.id/pengadaan-pppk>

Jakarta, 20 Desember 2022
Penanggung Jawab Pengadaan PPPK
Badan Pangan Nasional Tahun 2022




Dr. Sarwo Edhy
NIP. 196203221983031001

**NILAI AMBANG BATAS
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL**

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	293
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	248
3	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	248
4	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	248
5	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	270
6	AHLI PERTAMA - ASSESOR SDM APARATUR	248
7	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	248
8	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
9	AHLI PERTAMA - PERENCANA	293
10	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	225
11	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	293
12	AHLI PERTAMA - STATISTISI	270

Jakarta, 20 Desember 2022
Penanggung Jawab Pengadaan PPPK
Badan Pangan Nasional Tahun 2022


Dr. Sarwo Edhy
NIP. 196203221983031001